



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Bahari Als Ari;
 2. Tempat lahir : Lau Kambing;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Mei 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Seribu Jadi A, Desa Lau Lugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ari Bahari Als Ari ditahan ditangkap pada tanggal 17 November 2023,

selanjutnya dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI BAHARI ALS ARI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **ARI BAHARI Als ARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI BAHARI Als ARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit hasil curian seberat \pm 150 (seratus lima puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. LNK Kebun Maryke.

- 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 Warna Merah Bk 6312 Ack dan 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Putih Bk 4090 Ran warna putih.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

BahwaTerdakwa **ARI BAHARI Als ARI** bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan sawit Divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Maryke, Desa Perk Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, Yang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb



menyuruhlakukan, dan Yang Turut serta melakukan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ataupencurian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Ari Bahari Als Ari bersama Sdr. Safarudin Als Rudi (Belum Tertangkap) mendengar informasi jika beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke telah berhasil memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat namun orang-orang tersebut masih meletakkan buah kelapa sawit tersebut di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) yang telah terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi sembunyikan di samping pohon buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi menuju Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang telah berhasil dipanen oleh beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. sekira pukul 12.30 Wib kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi menemukan tumpukan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudikeluar areal perkebunanmenujupulangkerumah masing-masing.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali keareal perkebunan dengan mengendarain sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6312 ACK sedangkan Sdr. Safarudib Als Rudi mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4090 RAN warna putih lalu terdakwa langsung melagsir 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sedangkan Sdr. Safarudin Als Rudi melangsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra (Masing-masing saksi merupakan pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Safarudin Als Rudi berhasil melarikan diri lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra menemukan 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke dan Terdakwa berniat menjual 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Jury yang merupakan agen buah kelapa sawit yang berada di Desa Lau Luger Kecamatan Salapian kemudian saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomo : 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 02.02.02.10.00001.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang PerkebunanJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -

Subsidiar:

BahwaTerdakwa **ARI BAHARI Als ARI** bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan sawit Divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Maryke, Desa Perk Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan Yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Ari Bahari Als Ari bersama Sdr. Safarudin Als Rudi (Belum Tertangkap) mendengar informasi jika beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke telah berhasil memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat namun orang-orang tersebut masih meletakkan buah kelapa sawit tersebut di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) yang telah terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi sembunyikan di samping pohon buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi menuju Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang telah berhasil dipanen oleh beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi III TM 2012 Blok D, Desa Perk. Gelugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. sekira pukul 12.30 Wib kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi menemukan tumpukan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi lalu Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi keluar areal perkebunan menuju pulang kerumah masing-masing.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali keareal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 6312 ACK sedangkan Sdr. Safarudin Als Rudi mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4090 RAN warna putih lalu terdakwa langsung melagsir 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke sedangkan Sdr. Safarudin Als Rudi melangsir 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra (Masing-masing saksi merupakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Safarudin Als Rudi berhasil melarikan diri lalu saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra menemukan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Safarudin Als Rudi berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke dan Terdakwa berniat menjual 5 (lima) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Jury yang merupakan agen buah kelapa sawit yang berada di Desa Lau Lugur Kecamatan Salapian kemudian saksi Selamat, Arman dan Dedi Suhendra langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor : 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 02.02.02.10.00001.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan sawit divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Marike, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
 - Bahwa berawal Saksi dan Saksi Dedi Suhendra dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli rutin di Divisi III TM 2012 Blok D di Areal Perkebunan PT.LNK Perkebunan Maryke, pada saat melaksanakan patroli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami melihat ada 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal berada didalam areal perkebunan seorang melakukan pemanenan dan seorang lagi melangsir dengan cara memikul satu persatu buah sawit tersebut sehingga Para Saksi merasa curiga lalu memantaunya dan mendekatinya dari jarak 25 hingga 15 Meter ternyata bukan karyawan sehingga Saksi menginformasikannya kepada Danton Selamat sekaligus minta bantuan personil untuk melakukan penyergapan ternyata saat bantuan sampai ketempat kejadian Terdakwa telah keluar areal perkebunan dengan meninggalkan dan menumpuk buah tersebut dibatas lahan masyarakat sehingga Para Saksi diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar tumpukan buah manakala Terdakwa kembali untuk mengangkut buah yang sengaja ditinggal tersebut dan ternyata benar;

- Bahwa sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa dan temannya datang kembali dengan mengendarai Sepeda Motor masing masing sehingga Para Saksi berupaya melakukan pengejaran hingga \pm 500 (lima ratus) Meter ke perkampungan karena Terdakwa sudah terkepung (dari arah belakang dan arah depan) sehingga salah seorang Terdakwa yang mengaku bernama bernama Ari Bahari Als Ari berhasil ditangkap namun seorang lagi melarikan diri yang diakui bernama Safarudi Als Rudi dengan meninggalkan sepeda motor dan buah tersebut karena warga langsung ramai berkumpul sehingga Danton Selamat menginformasikannya ke Polsek Salapian selanjutnya petugas keamanan dibantu oleh Personil Polsek membawa Tesangka ke polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Dedi Suhendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan sawit divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Marike, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
 - Bahwa berawal Saksi dan Saksi Arman dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli rutin di Divisi III TM 2012 Blok D di Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT.LNK Perkebunan Maryke, pada saat melaksanakan patroli kami melihat ada 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal berada didalam areal perkebunan seorang melakukan pemanenan dan seorang lagi melangsir dengan cara memikul satu persatu buah sawit tersebut sehingga Para Saksi merasa curiga lalu memantaunya dan mendekatinya dari jarak 25 hingga 15 Meter ternyata bukan karyawan sehingga Saksi menginformasikannya kepada Danton Selamat sekaligus minta bantuan personil untuk melakukan penyeragaman ternyata saat bantuan sampai ketempat kejadian Terdakwa telah keluar areal perkebunan dengan meninggalkan dan menumpuk buah tersebut dibatas lahan masyarakat sehingga Para Saksi diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar tumpukan buah manakala Terdakwa kembali untuk mengangkut buah yang sengaja ditinggal tersebut dan ternyata benar;

- Bahwa sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa dan temannya datang kembali dengan mengendarai Sepeda Motor masing masing sehingga Para Saksi berupaya melakukan pengejaran hingga \pm 500 (lima ratus) Meter ke perkampungan karena Terdakwa sudah terkepung (dari arah belakang dan arah depan) sehingga salah seorang Terdakwa yang mengaku bernama bernama Ari Bahari Als Ari berhasil ditangkap namun seorang lagi melarikan diri yang diakui bernama Safarudi Als Rudi dengan meninggalkan sepeda motor dan buah tersebut karena warga langsung ramai berkumpul sehingga Danton Selamat menginformasikannya ke Polsek Salapian selanjutnya petugas keamanan dibantu oleh Personil Polsek membawa Tesangka ke polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Desa Perk Gelugur Langkat Kec. Salapian, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dirumah didatangi oleh teman Terdakwa Safarudi Als Rudi dan memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ayok kerja yok.." selanjutnya Terdakwa mengatakan "ayok.." selanjutnya Terdakwa dan Rudi dengan berjalan pergi ke areal kebun PT.LNK Kebun Maryke Setiba dilokasi teman Terdakwa Rudi mengambil alat berupa sebilah eggrek yang telah disembunyikan terlebih dahulu disela pokok sawit yang ada diareal perkebunan selanjutnya teman Terdakwa Safarudi Als Rudi langsung memanen buah sawit masak dari Pokoknya kemudian buah yang telah jatuh Terdakwa langsir dengan cara mengangkutnya satu persatu dari areal keparit batas kemudian menumpuk dan menyembunyikannya diareal perkebunan masyarakat;

- Bahwa setelah mendapatkan 5 (lima) Janjang Terdakwa dan Rudi keluar areal dan pulang kerumah masing masing untuk makan sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Rudi kembali untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing masing Terdakwa mengendarai sepeda Motor Supra X 125 BK 63123 ACK warna merah teman Terdakwa SAFARUDI Als RUDI mengendarai Honda Vario BK 4090 RAN warna putih dan Terdakwa membawa 2 (dua) janjang dan teman Terdakwa 3 (tiga) Janjang ternyata saat mengangkut buah sawit itu aksi Terdakwa dan Rudi ketahuan petugas keamanan perkebunan sehingga Terdakwa dan Rudi dibuntuti setelah berjalan \pm 500 (Lima ratus meter) Terdakwa dan Rudi disergap diperkampungan Dsn Seribu Jadi Desa Lau Lugur Kec Salapian dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman Terdakwa melarikan diri kemudian diserahkan ke Polsek salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 5 (lima) janjang buah kelapa sawit hasil curian seberat \pm 150 (seratus lima puluh) Kilogram, 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 Warna Merah Bk 6312 Ack dan 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Putih Bk 4090 Ran warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan sawit divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marike, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli rutin;

- Bahwa pada saat melaksanakan patroli Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman melihat ada 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal berada didalam areal perkebunan seorang melakukan pemanenan dan seorang lagi melangsir dengan cara memikul satu persatu buah sawit tersebut sehingga Para Saksi merasa curiga lalu memantaunya dan mendekatinya dari jarak 25 hingga 15 Meter ternyata bukan karyawan sehingga Saksi menginformasikannya kepada Danton Selamat sekaligus minta bantuan personil untuk melakukan penyergapan ternyata saat bantuan sampai ketempat kejadian Terdakwa telah keluar areal perkebunan dengan meninggalkan dan menumpuk buah tersebut dibatas lahan masyarakat sehingga Para Saksi diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar tumpukan buah manakala Terdakwa kembali untuk mengangkut buah yang sengaja ditinggal tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa dan temannya datang kembali dengan mengendarai Sepeda Motor masing masing sehingga Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman berupaya melakukan pengejaran hingga ± 500 (lima ratus) Meter ke perkampungan karena Terdakwa sudah terkepung (dari arah belakang dan arah depan) sehingga salah seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ari Bahari Als Ari berhasil ditangkap namun seorang lagi melarikan diri yang diakui bernama Safarudi Als Rudi dengan meninggalkan sepeda motor dan buah tersebut karena warga langsung ramai berkumpul sehingga Danton Selamat menginformasikannya ke Polsek Salapian selanjutnya petugas keamanan dibantu oleh Personil Polsek membawa Tesangka ke polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Rudi dengan berjalan pergi ke areal kebun PT.LNK Kebun Maryke Setiba dilokasi teman Terdakwa Rudi mengambil alat berupa sebilah eggrek yang telah disembunyikan terlebih dahulu disela pokok sawit yang ada diareal perkebunan selanjutnya teman Terdakwa Safarudi Als Rudi langsung memanen buah sawit masak dari Pokoknya kemudian buah yang telah jatuh Terdakwa langsir dengan cara mengangkutnya satu persatu dari areal keparit batas kemudian menumpuk dan menyembunyikannya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diareal perkebunan masyarakat, setelah mendapatkan 5 (lima) Janjang Terdakwa dan Rudi keluar areal dan pulang kerumah masing masing;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ari Bahari Als Ari** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam



perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ari Bahari Als Ari** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan sawit divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Marike, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa dan Rudi dengan berjalan pergi ke areal kebun PT.LNK Kebun Maryke Setiba dilokasi teman Terdakwa Rudi mengambil alat berupa sebilah eggrek yang telah disembunyikan terlebih dahulu disela pokok sawit yang ada diareal perkebunan selanjutnya teman Terdakwa Safarudi Als Rudi langsung memanen buah sawit masak dari Pokoknya kemudian buah yang telah jatuh Terdakwa langsir dengan cara mengangkutnya satu persatu dari areal keparit batas kemudian menumpuk dan menyembunyikannya diareal perkebunan masyarakat, setelah mendapatkan 5 (lima) Jangjang Terdakwa dan Rudi keluar areal dan pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal perkebunan sawit divisi III TM 2012 Blok D PT. LNK Kebun Marike, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman dibantu Petugas BKO melaksanakan Patroli rutin;

Menimbang, bahwa pada saat melaksanakan patroli Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman melihat ada 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam areal perkebunan seorang melakukan pemanenan dan seorang lagi melangsir dengan cara memikul satu persatu buah sawit tersebut sehingga Para Saksi merasa curiga lalu memantaunya dan mendekatinya dari jarak 25 hingga 15 Meter ternyata bukan karyawan sehingga Saksi menginformasikannya kepada Danton Selamat sekaligus minta bantuan personil untuk melakukan penyergapan ternyata saat bantuan sampai ketempat kejadian Terdakwa telah keluar areal perkebunan dengan meninggalkan dan menumpuk buah tersebut dibatas lahan masyarakat sehingga Para Saksi diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar tumpukan buah manakala Terdakwa kembali untuk mengangkut buah yang sengaja ditinggal tersebut dan ternyata benar;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa dan temannya datang kembali dengan mengendarai Sepeda Motor masing masing sehingga Saksi Dedi Suhendra dan Saksi Arman berupaya melakukan pengejaran hingga \pm 500 (lima ratus) Meter ke perkampungan karena Terdakwa sudah terkepung (dari arah belakang dan arah depan) sehingga salah seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ari Bahari Als Ari berhasil ditangkap namun seorang lagi melarikan diri yang diakui bernama Safarudi Als Rudi dengan meninggalkan sepeda motor dan buah tersebut karena warga langsung ramai berkumpul sehingga Danton Selamat menginformasikannya ke Polsek Salapian selanjutnya petugas keamanan dibantu oleh Personil Polsek membawa Tesangka ke polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Safarudi Als Rudi (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Safarudi Als Rudi (Dpo) tersebut, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Safarudi Als Rudi (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK Kebun Marike dan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa dan Rudi dengan berjalan pergi ke areal kebun PT.LNK Kebun Maryke Setiba dilokasi teman Terdakwa Rudi mengambil alat berupa sebilah eggrek yang telah disembunyikan terlebih dahulu disela pokok sawit yang ada diareal perkebunan selanjutnya teman Terdakwa Safarudi Als Rudi langsung memanen buah sawit masak dari Pokoknya kemudian buah yang telah jatuh Terdakwa langsir dengan cara mengangkutnya satu persatu dari areal keparit batas kemudian menumpuk dan menyembunyikannya diareal perkebunan masyarakat, setelah mendapatkan 5 (lima) Janjang Terdakwa dan Rudi keluar areal dan pulang kerumah masing masing, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. LNK Kebun Marike selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) janjang buah kelapa sawit hasil curian seberat \pm 150 (seratus lima puluh) Kilogram, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Marike maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 Warna Merah Bk 6312 Ack dan 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Putih Bk 4090 Ran warna putih, yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Marike selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Bahari Als Ari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Bahari Als Ari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit hasil curian seberat \pm 150 (seratus lima puluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni pihak PT. LNK Kebun Maryke.

- 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Bk 6312 Ack dan 1 (satu) Unit Honda Vario Warna Putih Bk 4090 Ran warna putih.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Esra Mailany Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.